

## **KEWENANGAN DAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG ATAS KODE ETIK MORAL HAKIM (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEULABOH)**

**Budi Handoyo**

Prodi Hukum Tata Negara STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh  
budihandoyo@staindirundeng.ac.id

### **Abstrak**

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang berdiri sendiri untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Namun, status independen bagi hakim sama sekali tidak berarti hakim memberikan keputusan sesuka hatinya. Maka penting sekali pengawasan terhadap hakim dalam mengawasi kode etik dan moral hakim. Hakim sangat erat kaitannya dengan hukum atau supremasi hukum. Hakim adalah alat peradilan yang dianggap memahami hukum, yang di pundaknya dilimpahkan kewajiban dan tanggung jawab agar tegaknya hukum dan keadilan, baik berdasarkan tertulis maupun tidak tertulis (sidang suatu perkara diajukan dengan dalih bahwa hakim hukumnya tidak jelas atau tidak jelas), dan tidak boleh ada sesuatu pun yang bertentangan dengan asas dan sendi-sendi keadilan yang berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam Pengawasan Kode Etik Hakim dilihat dari sistem pengawasan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang terbagi menjadi dua bagian yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Cara hakim melaksanakan penerapan kode etik pada dasarnya menjalankan fungsi kode etik dan pedoman perilaku hakim.

**Kata Kunci** : *Mahkamah Agung, Kode Etik Hakim.*

### **Abstrak**

*Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia emphasizes that the judicial power is an independent power to administer justice in order to uphold law and justice. However, independent status for judges does not at all mean that judges give decisions as they please. So it is important to supervise judges in overseeing the code of ethics and morals of judges. The judge is very closely related to law or the rule of law. The judge is an organ of the judiciary that is considered to understand the law, on whose shoulders obligations and responsibilities have been placed so that law and justice are upheld, whether based on written or unwritten (trials of a case filed on the pretext that the law is unclear or unclear), and nothing should be contrary to the principles and joints of justice based on God Almighty. The type of this research is normative juridical research or normative law. Based on the results of the research, it is known that the authority of the Supreme Court for Oversight of the Code of Ethics of Judges is seen from the oversight system for the code of ethics and the guidelines for the behavior of judges*

*which are divided into two parts, namely internal and external supervision. Internal supervision is carried out by the Supreme Court while external supervision is carried out by the Judicial Commission. The way judges carry out the application of the code of ethics basically carries out the functions of the code of ethics and the code of conduct of judges.*

**Keywords:** *Supreme Court, Code of Ethics of Judges.*

## **Pendahuluan**

Hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan secara etimologi atau secara umum, hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa. Hakim adalah *isim fa'il* dari kata "*hakama*", yang artinya orang yang menetapkan hukum atau memutuskan hukum atau suatu perkara. Sedang menurut istilah, hakim adalah orang yang diangkat penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan- persengkatan. Selain itu kata hakim, digunakan pula istilah Qadhi, yang berarti orang yang memutuskan, mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. (Samud, 2015 : 102 ).

Pasal 1 ayat [3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim sangat erat kaitannya dengan hukum atau negara hukum. Karena hukum akan ditegakkan dimana ada pengadilan yang merupakan tempat untuk mengadili dan tentunya dalam pengadilan ada hakim yang berperan sebagai pemutus sebuah keputusan yang adil. (Jimly, Asshiddiqie , 2006 : 68).

Apabila ditinjau dari proses perubahan UUD 1945, ada empat point penting yang menyangkut dengan kekuasaan kehakiman. Pertama, pentingnya menegaskan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. kedua, perlunya menjamin penegakan hukum dengan mengatur badan-badan yang terkait dengan itu. ketiga pentingnya pengawasan terhadap hakim.

Penegasan kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi perhatian utama, karena kondisi masa lalu yang menempatkan di bawah kendali kekuasaan eksekutif. ketika itu perekrutan hakim, karir dan administrasi dan keuangan lembaga peradilan

berada dibawah kendali pemerintah, yaitu Departemen Kehakiman. Di sisi lain juga terdapat badan peradilan dibawah institusi pemerintah, seperti pengadilan agama yang berada dibawah Departemen Agama, pengadilan militer dibawah ABRI. Kedudukan dan ketergantungan tersebut mengakibatkan terganggunya independensi lembaga peradilan tersebut dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. (Janedjri M.Ghaffar, 2012 : 146).

Apabila lembaga peradilan atau kehakiman di bawah kendali kekuasaan eksekutif hal ini dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan hukum dan keadilan, karena intervensi dan intimidasi pemerintah terhadap putusan hakim dapat mengakibatkan kacau dan rusaknya, proses pelaksanaan hukum dan keadilan itu sendiri. Maka banyak para aktor pejabat-pejabat Negara yang melakukan perbuatan melawan hukum itu terbebas dari jeratan hukum atau terselamat dengan adanya alasan diskresi dari pemerintah. Maka dalam masa ini hakim sekedar sebagai corong pemerintah. Dalam menentukan adil dan tidak adilnya suatu putusan tidak lepas dari kekuasaan dan kebijakan pemerintah itu sendiri.

Setelah amandemen UUD 1945 maka lembaga kehakiman menjadi lembaga tersendiri sebagai lembaga yudikatif yang bebas dan merdeka dari intervensi dan intimidasi lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga lainnya. Akan tetapi, status bebas merdeka bagi lembaga peradilan dan terutama hakimnya sama sekali tidak berarti bahwa aparat hukum boleh memberi keputusan sesuka hatinya. Melainkan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya benar-benar berkiblat hanya pada kebenaran baik kebenaran faktual berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan maupun secara akhlak dari dalam nuraninya sendiri. (Masdar Farid Mas'udi, 2013 : 177).

Maka terkait dalam mengontrol independensi hakim maka sangat penting pengawasan terhadap hakim dalam arti mengawasi kode etik dan moral hakim itu sendiri. Tujuan dari kode etik ini adalah memberikan jaminan peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional bagi hakim dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan. Dengan adanya kode etik profesi hakim yang menjadi pedoman bagi hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya harapannya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum. (Ignatius Ridwan, 1996 : 118).

Sebagai lembaga yang bebas dari pengaruh kekuasaan, lembaga yudikatif dimungkinkan untuk melaksanakan proses pengadilan yang jujur, objektif, tidak memihak, dan adil. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lembaga yudikatif merupakan sandaran harapan dan kepercayaan terakhir bagi warga negara untuk memperoleh keadilan. Keistimewaan yudikatif dibanding dengan legislatif dan eksekutif adalah pada substansi sifat produk lembaga. Produk legislatif, yang

berupa Undang-Undang, dan produk eksekutif, yang berupa kebijakan atau aturan pemerintah, didasarkan pada “demi kepentingan umum”. Sementara yudikatif mendasarkan putusannya (putusan hukum) pada “demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan objek masalah penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau hukum normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, norma, asas-asas atau dogma-dogma. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. (Bambang Sunggono, 2008 : 41 ).

Pendekatan yang dilakukan adalah *Pertama*, pendekatan undang-undang (*stature approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. *Kedua*, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan *ketiga*, Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 93-95 ).

### **Hasil Pembahasan**

#### **1. Wewenang Mahkamah Agung Secara Umum**

Mahkamah Agung merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga Negara. Hakikat fungsinya berbeda dari Mahkamah Konstitusi yang tidak berhubungan dengan tuntutan bagi warga Negara, melainkan dengan system hukum yang berdasarakan konstitusi. Di dalam lingkungan mahkamah agung terdapat empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama [Mahkamah Syar'iyah khusus di Provinsi Aceh], peradilan tata usaha Negara, dan peradilan militer. Karena latar belakang sejarahnya, administrasi lingkungan peradilan umum dibawah Departemen Kehakiman, administrasi peradilan agama di bawa Departemen Agama, dan administrasi peradilan militer berada dibawah pengendalian organisasi militer. Namun demikian, sejalan semangat reformasi, keempat lingkungan peradilan itu sejak lama diimpikan agar dikembangkan di bawah satu atap. Hal ini dianggap penting dalam rangka perwujudan kekuasaan kehakiman yang menjamin tegaknya Negara hukum yang didukung oleh sistem kekuasaan kehakiman yang independen dan impartial. (Jimly, Asshiddiqi , 2011: 197 ).

Setelah Amandemen UUD 1945 di era Reformasi, maka terbentuk lembaga yudikatif yang terdiri Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NKRI 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawah lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Kemudian dalam ketentuan Pasal 24 A ayat (2) dinyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-Undangan dibawa Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang- Undang”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari prinsip Negara hukum yang demokratis, prinsip tersebut diperlukan untuk melindungi kekuasaan kehakiman dari intervensi, bujukan, rayuan, paksaan maupun pengaruh lembaga, teman sejawat, atasan atau pihak-pihak lain, sehingga hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum, rasa keadilan dan hati nurani. Prinsip Independensi kekuasaan kehakiman telah diakui secara global, beberapa instrumen hukum internasional mengakui pentingnya independensi peradilan.

Independensi konstitusional (*Constitutionale onafhankelijkheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin trias politica dengan sistem pembagian kekuasaan menurut *Montesquieu* lembaga kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaanya harus bebas dari pengaruh politik. Kekuasaan kehakiman yang merdeka sehingga setiap orang akan mendapat jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dengan hanya berdasarkan hukum yang berlaku itu kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas memutus suatu perkara. (Bagir Manan, 1997 : 77).

Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua MA terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non-yudisial. Ketua dan wakil ketua MA di angkat oleh presiden yang dipilih dari dan oleh hakim agung. Sedangkan Ketua muda MA di angkat oleh presiden diantara hakim agung yang diajukan oleh ketua MA yang pengangkatannya ditetapkan 14 hari kerja sejak pengajuan calon diterima presiden.

Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, hakim agung memiliki tugas mulia sebagai pengawas internal tugas hakim dalam pengadilan. Hal ini mengingat hakim agung yang berada dalam institusi Mahkamah Agung adalah juga seorang hakim, maka menurut undang-undang, hakim agung berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dalam proses pengadilan, demi hukum dan keadilan.

Pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim secara internal, sedangkan Komisi Yudisial memiliki wewenang pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24A dan pasal 24b. Melihat peran Mahkamah Agung dan tugas serta tanggungjawabnya yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Perannya dapat menjadi kekuatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan keadilan dalam penegakan hukum. Mahkamah Agung dapat memeriksa dan dapat memberikan sanksi kode etik kepada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim, misalnya terhadap proses peradilan yang diindikasikan sarat dengan muatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). (Binsar M. Gultom, 2012 : 14).

Mahkamah Agung adalah lembaga pengawasan internal yang memegang fungsi kontrol dari dalam terhadap kinerja hakim agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dan melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan. Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi di bidang peradilan belaka, melainkan mempunyai fungsi-fungsi lain. Jadi jika disimpulkan 1. (Budiman Sagala, 1982 : 157). maka Mahkamah Agung mempunyai beberapa fungsi, yakni:

1. Fungsi Peradilan (*Justitiele Functie*)
2. Fungsi Pengawasan (*Toeziende Functie*)
3. Fungsi Mengatur (*Regelende Functie*)
4. Fungsi Penasehat (*Advieserende Functie*)
5. Fungsi Administratif (*Administratieve Functie*)

## **2. Nilai-Nilai Etika dan Moral dalam Kode Etik Hakim**

Etika adalah filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral. Secara singkat, etika dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang kesusilaan. Adapun yang dimaksud kesusilaan adalah identik dengan moral. (Darji Darmodiharjo, 2004 : 258). Taufiqurrahman Syahuri, menjelaskan etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak kewajiban moral (akhlak). Secara keilmuan, etika dapat digolongkan dalam etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif menggambarkan apa yang ditemukan di lapangan secara empiris, mengenai tingkah laku atau moralitas, seperti adat istiadat dan anggapan tentang perbuatan baik dan buruk atau patut dan tidak patut sekalipun belum ada aturannya dalam norma hukum. etika normatif merupakan rangkaian sistem untuk

memberikan petunjuk atau pedoman dalam mengambil keputusan, keputusan yang menyangkut baik dan buruk, patut dan tidak patut.

Apabila norma etika dihubungkan dengan profesi, muncul pengertian etika profesi, yakni rambu-rambu etika yang pada dasarnya merupakan norma perilaku yang dirumuskan dan diterima dalam lingkungan internal oleh kelompok profesi yang bersangkutan dalam bentuk kode etik. Kode etik ini tentu dimaksudkan untuk ditatati dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi, sehingga penegakan kode etik dengan baik akan dapat mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi tersebut.

Dalam aliran hukum positifisme, Hart menjelaskan bahwa tidak perlu ada hubungan antara norma moral dan norma hukum. Artinya, norma moral berdiri sendiri di samping norma hukum. Namun demikian, tidak seluruhnya kedua norma itu selalu harus terpisah, karena dalam bagian-bagian lain justru kedua norma tersebut kadang sulit dipisahkan. Sebagai contoh dapat disebut di sini, yaitu: norma dilarang membunuh, dilarang menipu, dilarang mencuri dan dilarang menfitnah. Semua contoh norma larangan itu juga merupakan norma hukum yang sekaligus mengandung unsur norma moral. Memang akan lebih baik apabila suatu norma moral dijadikan sebagai norma hukum melalui peraturan perundangundangan, sehingga akan dapat dikenakan sanksi yang tegas, tidak seperti sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran norma moral. Selain itu, tingkat ketaatan terhadap norma hukum yang mengandung norma moral itu diharapkan akan lebih baik karena pada dasarnya masyarakat sudah lama mengenal norma tersebut dalam bentuk norma moral yang bersumber dalam hati nurani. (Taufiqurrahman Syahuri, 2011 : 77)

Moral dalam perspektif Islam diidentikan dengan istilah akhlak, akan tetapi berbeda dalam penempatannya. Etika-moral berasal dan lahir dari penilaian masyarakat tentang, keluhuran, kepribadian, martabat, dan perilaku seseorang. Sedangkan Akhlak adalah sikap batin tentang baik dan buruk yang berasal dan berhubungan antara hamba dan Allah Swt, disamping itu, masyarakat juga dapat menilai baik dan buruknya seseorang dari akhlaknya.

Hukum dan moralitas (akhlak) adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, hukum harus melayani dan menegakkan moralitas, hukum bukan saja dikenal sebagai instrumen utama dari kontrol sosial. Moral menaruh perhatian dan kebaikan atau keburukannya dari suatu sifat atau watak, atau pada perbedaan antara benar dan salah yang berkaitan tingkah laku manusia, sumber dan isi kewajiban moral ada dalam agama. Pengetahuan adanya Tuhan secara alami menemukan kewajiban-kewajiban moralnya dari agama yang bersangkutan, karena ada keyakinan bahwa pencipta adalah yang dapat menemui tujuan-tujuannya dan dapat terpenuhinya suatu keinginan hidupnya. Antara hukum dan moral memang ada perbedaannya, akan tetapi ada hubungan yang sangat erat antara keduanya akan memperkecil perbedaan tersebut. Karena bahwa hukum itu merupakan bagian tuntutan moral yang dialami manusia

dalam hidupnya. Ilustrasi ini mengharuskan orang untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral, dan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan moral yang sehat. (Agus Santoso, 2012 : 88-90)

### **3. Kewenangan Mahkamah Agung Terhadap Pengawasan Kode Etik Hakim**

Etika adalah moralitas yang berarti keseluruhan norma dengan nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan masyarakat tertentu. Tiap profesi ada etika yang berlaku. Etika ada yang tertulis yang dikenal dengan kode etik atau moral positif. Kode etik dan pedoman perilaku hakim yang merupakan aturan tertulis, pegangan bagi hakim seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal, namun karena banyaknya lembaga pengadilan di Indonesia maka yang mengawasi secara internal dibebankan kepada Ketua Pengadilan setempat.

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memenuhi pasal 32a dan pasal 81b undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para pihak seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, yang mengatakan bahwa:

“Aturan mengenai sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal (Komisi Yudisial) itu tergantung dari kebutuhan dalam artian telah ada pengaduan dari pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan pengawasan internal (Mahkamah Agung) ada 2 macam yaitu bisa berdasarkan pengaduan dan pengawasan regular, (Zulfady, 2019).

Hal ini senada dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, yang mengatakan:

“Ada 3 tingkatan pengaduan internal yaitu : pengaduan tingkat pertama, dilakukan kepada Ketua Pengadilan, maka Ketua Pengadilan akan membuat tim untuk melakukan pemeriksaan kepada hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pengaduan tingkat kedua di PT (Pengadilan Tinggi), maka yang turun langsung untuk memeriksa itu disebut BAWASDA (Badan Pengawas Daerah), pengaduan tingkat ketiga di MA (Mahkamah Agung), maka yang turun langsung untuk melakukan pemeriksaan disebut BAWAS (Badan Pengawas)” (Muhammad Al-Qudri, , 2019).

Dengan demikian sistem pengawasan terhadap penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim secara internal dilakukan oleh ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri Meulaboh yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan terhadap hakim dalam menjalankan tugas dan diluar tugasnya sebagaimana aturan tertulis yang telah ditetapkan.

Secara Yuridis, ketentuan kode hakim diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/20 J 2 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. independensi hakim dan pengadilan;
- b. praduga tidak bersalah;
- c. penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan;
- d. transparansi;
- e. akuntabilitas;
- f. kehati-hatian dan terahasiaan;
- g. obyektivitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. perlakuan yang sama; dan
- j. kemitraan.

Kewajiban dan larangan bagi Hakim dijabarkan dari 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu:

- a. berperilaku adil;
- b. berperilaku jujur;
- c. berperilaku arif dan bijaksana;
- d. bersikap mandiri;
- e. berintegritas tinggi;
- f. bertanggung jawab;
- g. menjunjung tinggi harga diri;
- h. berdisiplin tinggi;

- i. berperilaku rendah hati: dan
- j. bersikap profesional.

Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagai tingkatan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat untuk menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini. Selain itu memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali di cetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung.

Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip Internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai negara, antara lain *The Bangalore Principles of Yudicial Conduct*. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan pedoman perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur-unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memenuhi pasal 32A pasal 81B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi Pengawasan internal maupun eksternal.

#### **4. Potensi Pelanggaran Hakim Secara Umum dan Etik**

Berdasarkan analisis Komisi Yudisial melalui juru bicaranya *Farid Wajdi*, mengatakan ada dua faktor penyebab maraknya pelanggaran oleh hakim, antara lain sebagai berikut :

Pertama, Mahkamah Agung belum menerapkan secara optimal mekanisme cek integritas dalam manajemen hakim. Misalnya, proses penunjukkan hakim yang ikut pelatihan, mutasi hakim, sampai bidding untuk promosi pimpinan pengadilan. MA

sering mengabaikan aspek integritas sebagai instrumen penting penilaian. Melalui cek integritas, maka sejak awal dapat dihindari bibit-bibit pelanggaran yang lebih besar. Jadi, hal ini bukan hanya sebagai upaya preventif tapi justru menekan jauh cacat integritas ke depannya. Namun, MA seringkali hanya memfokuskan dan menilai pada aspek terkait kognitif atau kapasitas. Dalam pandangan KY, seharusnya aspek integritas masih menjadi hal dominan sebagai syarat sosok hakim yang ideal. Memastikan rekam jejak seorang hakim, sama pentingnya dengan menjaga kepercayaan publik demi nama baik peradilan Indonesia.

Kedua, perlunya terus menerus melakukan pembinaan integritas kepada para hakim. Hal ini perlu diikuti dengan memberikan contoh atau keteladanan dari para pimpinan pengadilan sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan hakim yang dilakukan KY, diketahui ada sejumlah hakim senior yang sama sekali tidak paham bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan pelanggaran etika. Ketidapahaman tersebut karena hakim tersebut belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pembinaan integritas berupa pelatihan etika dari manapun.

Akibatnya, seringkali pelanggaran yang dilakukan bukan karena kesengajaan tetapi memang karena ketidaktahuan. Dua hal tadi, menurut KY sebagai penyebab berulangnya kasus pelanggaran etika hakim. Sekalipun sudah ada upaya perbaikan maupun peningkatan kesejahteraan yang naik signifikan.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Hakim pada Pengadilan Negeri Meulaboh terkait hal yang berpotensi terjadinya pelanggaran oleh hakim, mengatakan bahwa :

“Salah satu nya hakim tidak boleh mengadili perkara di mana ia berkepentingan dengan kasus itu sendiri. Karena hal tersebut akan memicu potensi terjadinya pelanggaran kode etik oleh hakim, sebagaimana prinsip tersebut sudah diatur di dalam prinsip kode etik pedoman perilaku hakim, tentang berperilaku arif dan bijaksana. Untuk menghindari potensi terjadinya pelanggaran hakim, hakim tidak boleh mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut” (Zulfady, 2019).

Hakim pada Pengadilan Negeri Meulaboh juga menyebutkan bahwa kapan bisa dikatakan hakim melakukan pelanggaran kode etik, antara lain :

“Setiap bidang profesi mempunyai nilai-nilai yang merupakan pedoman dalam perikehidupan profesi yang bersangkutan. Seperti halnya hakim merupakan aparat penegak hukum yang mempunyai otoritas tinggi dan mutlak dalam menyelesaikan setiap perkara dan kasus dalam pengadilan, hakim sangat berperan dalam menciptakan aplikasi dan realisasi demi kebenaran dan keadilan atas tiap perkara

yang ada. Tetapi perlu digaris bawahi dengan adanya kewenangan tersebut hakim tidak boleh menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu. Misalnya dalam menangani suatu perkara hakim berat sebelah atau memihak. hal tersebut dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap kode etik hakim sebagaimana hakim dituntut harus berperilaku adil dan jujur serta bersikap profesional". (Irwanto, 2019).

#### **5. Cara Hakim Menghindari Terjadinya Pelanggaran**

Kehidupan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya selalu akan berpatokan pada norma atau tatanan hukum yang berada dalam masyarakat. Manakala manusia melakukan interaksinya tidak berjalan dalam kerangka normayang ada, maka akan terjadi bias dalam proses interaksi itu. Begitu pula hal yang sama berlaku bagi yang namanya profesi, khususnya profesi hakim. Berjalan baik atau buruknya penegakan hukum dalam suatu masyarakat tergantung pada kinerja yang dilakukan oleh hakim itu sendiri. Sehingga berangkat dari hal tersebut untuk lebih mengefektifkan kinerja hakim maka dirumuskanlah sebuah kode etik yang menjadi landasan serta pegangan bagi hakim untuk menjalankan profesinya.

Langkah penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim lebih ditekankan pada pemberdayaan hakim. Hal ini dilakukan, karena hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, sehingga tanpa hakim, pengadilan tidak layak sebagai lembaga peradilan. Komisi Yudisial terus berusaha memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim kepada para pemangku kepentingan. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Kuncinya, pemahaman yang sama dan kerjasama yang erat.

Hal ini diungkapkan oleh seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Meulaboh, yang mengatakan bahwa:

"Banyak hal yang mempengaruhi hakim dalam hal penerapan kode etik. Karena itu sifat alami yang dimiliki manusia. Tetapi tidak berarti itu jaminan satu-satunya. Sesungguhnya yang membuat orang itu menjadi baik adalah imannya". (Irwanto, 2019).

Pada dasarnya kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan sumber pedoman tingkah laku yang dapat dioptimalkan fungsinya secara efektif oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas pranatanya di lembaga pengadilan, namun sebagai seorang hakim yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf, bisa jadi sebagai seorang hakim pernah mengalami yang namanya problematika dalam menjalankan penerapan 10 prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah menjadi panduan seorang hakim dalam berperilaku di lingkup pengadilan maupun di luar lingkup pengadilan.

Sebagai seorang hakim, khususnya bagi hakim di Pengadilan Negeri Meulaboh paling tidak tanpa adanya keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang harus diterapkan.

Hal ini sesuai dengan Bapak Hakim pada Pengadilan Negeri Meulaboh, yang mengatakan bahwa :

Ada 2 poin pelanggaran dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim yaitu pertama, Berdisiplin Tinggi, masuk dalam butir ke 8 prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim. Disiplin pada hakekatnya bermakna ketaatan pada norma- norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Adapun Penerapannya:

1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.
2. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan, yaitu: perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan.

Kedua, Bersikap Profesional, masuk dalam butir ke 10 prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Penerapan:

Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan berkerja sama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administratif peradilan” (Muhammad Al-Qudri, , 2019).

Menurut Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh, hakim di Pengadilan Negeri Meulaboh 95% telah menerapkan kode etik sesuai aturan yang tertulis serta lebih ditekankan pada keluarga dan pelayanan kepada masyarakat maupun profesi kita. Adapun PERMA No. 7 dan 8 Tahun 2016 mengenai Kedisiplinan, ini juga termasuk bagian dari Kode Etik.

Salah satu prinsip hakim di pengadilan yaitu memberikan pelayanan yang terbaik, makanya perilaku hakim itu termasuk sangat menyangkut moral dan sangat digenjut di Mahkamah Agung. Seperti yang lagi maraknya diberita atau sosial media mengenai pelanggaran kode etik, itu sebenarnya kembali lagi pada individu seseorang karena kita tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Dalam konteks tersebut, seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan perubahan yang terjadi dikalangan hakim, tidak jarang permasalahan- permasalahan baru khususnya penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang mempunyai dasar hukum secara tegas dan jelas dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim ini sebagai hukum terapan di pengadilan, senada dengan hal itu, seorang fungsional umum pada pengadilan Negeri Meulaboh mengatakan bahwa : “Penyebab atau faktor seorang hakim tidak menerapkan kode etik sebagaimana mestinya itu dikarenakan kurangnya integritas dari seseorang yang menjalankannya” (Roni Syaputra, , 2019).

Berkenaan dengan hal tersebut, muncul idealis dan persepsi tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dikalangan hakim mengatakan bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah landasan berperilaku seorang hakim, hasil keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sedangkan dari hakim yang lainnya menjelaskan kode etik dan pedoman perilaku hakim itu memang merupakan aturan yang sesuai apa yang ada dalam pikirannya yang landasannya tidak merujuk pada keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial karena terlalu memberatkan.

Pada pembahasan ini dijelaskan mengenai penerapan kode etik hakim yaitu bahwa telah terjadi banyak sekali pelanggaran yang telah dilakukan oleh para hakim di Indonesia. Misalnya, hakim disuap agar pihak yang salah tidak diberikan hukuman yang berat bahkan dibebaskan dari segala tuntutan. Hal ini jelas melanggar kode etik hakim yaitu yang terdapat dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (1) dimana Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Selain itu, hakim juga

sering menggunakan jabatannya tidak pada tempatnya. Misalnya, seorang hakim menggunakan jabatannya untuk menguntungkan pribadinya karena orang melihatnya sebagai seorang hakim. Ditambah lagi ketika memanfaatkan jabatan tersebut banyak orang lain yang dirugikan. Hal ini bertentangan dengan kode etik profesi yang dihasilkan dalam Musyawarah Nasional XIII di Bandung yaitu mempergunakan nama jabatan korps untuk kepentingan pribadi dan bahkan sebenarnya, masih banyak lagi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim.

Tetapi, memang publik kurang mengetahuinya karena tidak begitu diangkat di ranah publik. Dan pemberian sanksinya pun belum begitu tegas terbukti masih banyak terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim.

Pelanggaran kode etik hakim tersebut tentu sangat mempengaruhi putusan hakim dalam sebuah pengadilan. Kita tentu sering mendengar bahwa putusan hakim sangat sering tidak adil sehingga dirasa sangat mengecewakan. Misalnya saja kasus-kasus ringan seperti pencurian kakao dan pencurian piring diputus oleh hakim dengan hukuman yang sama dengan atau bahkan lebih berat daripada kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sampai bermilyar-milyar. Hal tersebut jelas terlihat bahwa putusan hakim-hakim di Indonesia sangat tidak adil. Sampai-sampai terdapat opini publik bahwa hukum itu seperti pisau yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Faktor yang terdapat dalam penerapan kode etik sangat mempengaruhi hakim melakukan pelanggaran kode etiknya sehingga berdampak pada ketidakadilan sebuah putusan yang dikeluarkannya. Orang besar yang mempunyai harta melimpah akan menyuap sang hakim dengan uang banyak sehingga sang hakim tersebut memutus hukuman yang ringan kepadanya, namun sebaliknya orang kecil atau rakyat jelata yang tidak mempunyai banyak uang untuk menyuap sang hakim tentu akan dijatuhi putusan dengan hukuman yang berat.

Putusan-putusan yang dikeluarkan oleh hakim melalui ketokan palunya tersebut tentu sangat mempengaruhi citra atau wibawa suatu pengadilan. Suatu proses pengadilan dapat dikatakan berwibawa tercermin dari putusan hukuman yang dikeluarkan oleh hakim yang dirasa adil oleh semua pihak walaupun dalam proses persidangan tersebut terdapat ketidakjujuran yang dilakukan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya, polisi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, jaksa, atau mafia kasus lainnya selain hakim. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim mempunyai posisi yang sangat penting untuk membangun dan mewujudkan wibawa sebuah pengadilan.

Seburuk apapun proses persidangan di pengadilan akan tetap terlihat berwibawa apabila hakim benar-benar mematuhi kode etik profesinya sebagai wakil Tuhan di bumi sehingga putusan yang dikeluarkannya dapat diterima oleh semua pihak dan dikatakan oleh publik sebagai sebuah putusan yang benar-benar adil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada kondisi saat ini dimana hakim sering melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesinya sehingga putusan yang dikeluarkannya sering mengecewakan karena dirasa tidak adil dan cenderung memihak kepada orang yang berduit, membuat pengadilan di Indonesia terkesan tidak berwibawa lagi.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kewenangan Mahkamah Agung Terhadap Pengawasan Kode Etik Hakim dilihat dari sistem pengawasan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang menjadi dua bagian yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Kode etik hakim sangat mempengaruhi putusan hakim dalam sebuah pengadilan. Kita tentu sering mendengar bahwa putusan hakim sangat sering tidak adil sehingga dirasa sangat mengecewakan. Misalnya saja kasus-kasus ringan seperti pencurian kakao dan pencurian piring diputuskan oleh hakim dengan hukuman yang sama dengan atau bahkan lebih berat daripada kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sampai bermilyar-milyar. Hal tersebut jelas terlihat bahwa putusan hakim-hakim di Indonesia sangat tidak adil. Sampai-sampai terdapat opini publik bahwa hukum itu seperti pisau yang tajam kebawah namun tumpul ke atas.
2. Cara hakim melaksanakan penerapan kode etik pada dasarnya fungsi kode etik dan pedoman perilaku hakim menjadi aturan main seorang hakim di Pengadilan dijadikan sebagai pijakan dasar bagi hakim beretika dan bertingkah laku baik dalam lingkup pengadilan maupun di luar lingkup pengadilan sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Problematika yang dihadapi seorang hakim dalam menjalankan kode etik dan pedoman perilaku hakim itu berbeda-beda tergantung dengan individu hakimnya, adapun hakim di Pengadilan Negeri Meulaboh sadar akan pentingnya menjalankan kode etik, hakim di Pengadilan Negeri Meulaboh juga menyebutkan bahwa banyak hal yang mempengaruhi hakim dalam hal penerapan kode etik, karena itu sifat alami yang dimiliki manusia. Sesungguhnya yang membuat orang itu menjadi baik adalah imannya.

### **Daftar Pustaka**

- Asshiddiqie Jimly, (2006 ), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Asshiddiqie Jimly, (2011 ), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, (2004 ), *Pokok-pokok Filsafat hukum*, Jakarta PT.Gramedia Pustaka Utama,
- Farid Mas'udi, Masdar (2013 ), *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Jakarta, Pustaka Alvabet,
- Gultom, Binsar M (2012 ), *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas Gramedia,

- M. Ghaffar, Janedjri (2012 ), *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta Konstitusi Press,
- Mahmud Marzuki, Peter (2013 ), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Manan Bagir dan Magnar, Kuntana (1997 ). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni,
- Santoso, Agus (2012 ), *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta Kencana Prenada Media Group,
- Sagala, Budiman (1982 ), *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Jakarta: Gahlia Indonesia.
- Samud, (2015 ), *Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Nahkamah* (09) 1,
- Sunggono, Bambang (2010 ). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syahuri, Taufiqurrahman (2011), *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta, KencanaPrenada Media.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan, (1996 ), *Etika Profesi Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/20 J 2 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.